

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.1.1 Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang menurut, Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang menurut Peraturan Walikota Semarang No. 111 Tahun 2021, Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;

- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataaan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataaan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataaan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode 2021-2026:

1. Meningkatkan pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.
 - a. Meningkatkan kearifan budaya lokal. Tingkat kearifan budaya lokal (rata rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal).
 - b. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
2. Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.

2.1.4 Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode 2021-2026:

1. Meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal
 - a. Tingkat pelestarian warisan budaya.
 - b. Apresiasi terhadap kesenian lokal.
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara
5. Meningkatnya tingkat hunian akomodasi
6. Lama menginap wisatawan


2.1.5 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Susunan dan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas: Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; Subbagian Keuangan dan Aset; Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Kesenian, terdiri atas: Seksi Potensi Seni; Seksi Pembinaan Kesenian, dan Seksi Pagelaran Kesenian.
4. Bidang Pemasaran, terdiri atas: Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata; Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata, dan Seksi Kerjasama Budaya.
5. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas: Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, dan Seksi Destinasi Pariwisata.
6. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri atas: Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan; Seksi Pengawasan Kepariwisataan; Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan.
7. Bidang Kebudayaan, terdiri atas: Seksi Sejarah dan Cagar Budaya; Seksi Museum dan Konservasi Budaya, dan Seksi Atraksi Budaya.
8. UPTD, terdiri atas: UPTD Taman Marga Satwa. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele; UPTD Kreo dan Agrowisata; UPTD Tinjomoyo, dan UPTD Taman Budaya Raden Saleh.
9. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disbudpar



Sumber: Data Pemerintahan Kota Semarang (2023).

2.2 UPTD Tinjomoyo

2.2.1 Kedudukan Organisasi UPTD Tinjomoyo

Dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 122 Tahun 2016 dalam Pasal 3 mengatakan UPTD Tinjomoyo adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. UPTD Tinjomoyo dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2.2.2 Struktur Organisasi UPTD Tinjomoyo

Dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 122 Tahun 2016 dalam Pasal 4 mengatakan Susunan Organisasi UPTD Tinjomoyo, terdiri atas:

Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Bagan Organisasi UPTD Tinjomoyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2.2.3 Tugas dan Fungsi UPTD Tinjomoyo

Dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 122 Tahun 2016 dalam Pasal 5 mengatakan UPTD Tinjomoyo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi pengelolaan dan pemberian pelayanan obyek Wisata Tinjomoyo.

UPTD Tinjomoyo memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
- g. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan dan pemberian pelayanan obyek Wisata Tinjomoyo;
- h. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana obyek Wisata Tinjomoyo;
- i. Pelaksanaan pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan Wisata Tinjomoyo;

- j. Pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi kepariwisataan Tinjomoyo;
- k. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan Wisata Tinjomoyo;
- l. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan lokasi rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan UPTD Tinjomoyo;
- m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Tinjomoyo;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemberian pelayanan obyek Wisata Tinjomoyo;
- o. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Tinjomoyo;
- p. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Tinjomoyo;
- q. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Tinjomoyo;
- r. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- t. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Hutan Wisata Tinjomoyo

2.3.1 Gambaran Hutan Wisata Tinjomoyo

Hutan Wisata Tinjomoyo termasuk ekowisata di Semarang. Pengunjung bisa menjumpai pepohonan yang tinggi dan rindang. Di beberapa spot

tersedia *hammock* untuk berfoto. Di lokasi wisata itu juga sering diadakan berbagai kegiatan dan lomba, seperti lomba burung dan berkemah, Tak jauh dari Hutan Tinjomoyo, ada sebuah jembatan bercat merah yang sering dijadikan sebagai tempat berfoto anak muda. Hutan wisata Tinjomoyo memiliki luas sekitar 57 hektare dengan pemandangan alam yang indah dan mempesona. Selain itu, udara yang sejuk juga dirasakan meskipun berada di tengah kota Semarang. Banyak juga spot-spot yang *instagramable* dengan latar yang menarik berupa sisa-sisa reruntuhan bangunan bekas kebun binatang. Spot paling populer adalah jembatan kayu dan sekitar sungai. Jembatan kayu tersebut sebelumnya telah rapuh dan kemudian dirombak menjadi jembatan beton yang kokoh. Jembatan itu memang sengaja dibangun sebagai tempat berswafoto. Di Hutan Tinjomoyo Semarang, pengunjung bisa melakukan aktivitas berupa *outbound*, *combat game*, berkemah dan *family outing*. Ada juga aliran sungai yang kerap dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan susur sungai yang menyenangkan. Saat ini di area wisata itu juga tersedia jalur *tracking* untuk wisata jalan kaki sepanjang 3 km. Pengelola juga menyediakan Panggung Pasar Semarang untuk kegiatan umum, perkantoran, komunitas mahasiswa maupun siswa sekolah. Ada juga lapangan yang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, kesenian seperti musik dan wayang, di samping juga untuk perkemahan, outbond maupun lomba burung berkicau. Hutan Tinjomoyo sendiri mempunyai kontur wilayah dengan perpaduan bukit, sungai dan hutan. Vegetasi pohon jati serta pinus, menjadi tumbuhan yang

paling banyak ditemukan di hutan ini. Hutan Tinjomoyo merupakan habitat alami bagi sebagian besar hewan hutan, termasuk di dalamnya terdapat 200 lebih spesies burung. Adapun, spesies burung lainnya yang ada di kawasan hutan ini adalah Kepodang dan Elang Ular Bido. Hutan Wisata Tinjomoyo menawarkan kawasan yang asri dan spot foto yang menarik di jembatan gantung. Jam operasional hutan Tinjomoyo mulai buka pukul 07.00 hingga 18.00 WIB. Untuk masuk ke kawasan hutan ini, pengunjung akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp6.000 per orang. Tidak perlu risau, Anda bisa sampai di hutan wisata ini dengan mudah. Sebab, lokasinya benar-benar tidak jauh dari pusat kota. Sebagai patokan, lokasinya berdekatan dengan kampus UNIKA (Universitas Katolik Soegijapranata). Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau naik transportasi umum.

Gambar 2.2 Daftar Harga Tiket Masuk



Sumber: Data yang diambil oleh Peneliti (2023)